

# **Stigmatisasi Peminum Minuman Keras Oplosan Di Pendukuhan Banjar Melati Kelurahan Jeruk Kota Surabaya**

Isnaeni Qurotun Nisyak

Program Studi Sosiologi, Universitas Negeri Surabaya

[isnaeniqurotun.21011@mhs.unesa.ac.id](mailto:isnaeniqurotun.21011@mhs.unesa.ac.id)

## **Abstract**

*Liquor is a drink that contains a mixture of alcohol and ethanol, the drink has a harmful impact on human physical and spiritual health. Alcohol if consumed in the long term will cause dependence for users. The effect is loss of self-awareness and hallucinations. The social deviation that occurred in Jeruk Village, Lakarsantri District, Surabaya City due to bootleg liquor which had fatal consequences, namely death. One of the cases that occurred in Jeruk village was carried out by teenagers who came from respected families. The purpose of this study was to find out the role of the local village head in handling this case, and the views and beliefs of the community by looking at the case. The method used is a qualitative research method with a descriptive approach, namely conducting observations and interviews with the surrounding community. The results of this study indicate that the role of the local village head in handling this case is to join in appealing to the local community to be wiser in holding events, especially until the early hours of the morning. In addition, the village head also handled the case and helped solve it. The public's view and belief in the case of bootleg liquor is that people pay more attention to the situation in their surroundings, as well as the public's trust in the perpetrators of the bootleg liquor is starting to wane even to the perpetrators' families.*

**Keywords:** *Liquor; Oplosan; Community Stigma*

## **Abstrak**

Minuman keras adalah minuman yang terdapat campuran alkohol dan etanol, minuman tersebut memberikan dampak yang berbahaya bagi kesehatan jasmani dan rohani manusia. Minuman keras jika dikonsumsi dalam jangka panjang akan menimbulkan ketergantungan bagi penggunanya. Efeknya adalah menghilangnya kesadaran diri dan halusinasi. Adapun penyimpangan sosial yang terjadi di desa Jeruk Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya akibat minuman keras oplosan yang berakibat fatal, yaitu kematian. Kasus yang terjadi di desa Jeruk ini salah satunya dilakukan oleh remaja yang berasal dari keluarga terpandang. Bentuk stigmatisasi yang terjadi pada kasus ini adalah adanya pandangan buruk dari masyarakat terhadap pelaku peminum minuman keras, terutama yang berasal dari keluarga terpandang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dari kepala pemerintahan daerah setempat dalam penanganan kasus penggunaan minuman keras oplosan tersebut. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus digunakan dalam analisis kepenulisan ini. Penggalan informasi dilakukan dengan cara observasi, dan wawancara masyarakat sekitar. Dari analisis tersebut menunjukkan hasil bahwa peran dari kepala desa setempat dalam menangani kasus ini yaitu ikut menghimbau kepada masyarakat setempat agar lebih bijak dalam diselenggarakannya acara-acara terlebih hingga dini hari. Selain itu kepala desa juga ikut menangani kasus tersebut dan turut membantu menyelesaikannya. Pandangan dan kepercayaan masyarakat pada kasus miras oplosan ini adalah masyarakat lebih memperhatikan keadaan di lingkungan sekitarnya, serta kepercayaan masyarakat pada pelaku miras oplosan tersebut mulai berkurang bahkan sampai pada keluarga pelaku.

**Kata kunci:** Minuman Keras; Oplosan; Stigma komunitas

## **1. Pendahuluan**

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia No 74 Tahun 2013 perihal Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Minuman keras adalah campuran minuman yang di dalamnya mengandung zat etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) yang dihasilkan dari bahan hasil pertanian dengan mengandung karbohidrat melalui fermentasi, dan destilasi maupun tanpa destilasi. Alkohol juga mengandung bahan-bahan yang menimbulkan efek kecanduan terus menerus, jika pengguna mencampurkan alkohol dengan zat lainnya akan menyebabkan efek mabuk (Pribadi, 2017). Adapun zat yang dicampurkan kedalam alkohol yaitu spirtus, minuman bersoda, minuman berenergi, obat-obatan lain, pil, lotion anti nyamuk, dan zat-zat lainnya (Mulyadi, 2014). Kandungan zat yang dicampurkan pada alkohol dilakukan dengan sengaja oleh pengguna untuk dapat secara cepat meningkatkan efek mabuk (Kemenkes, 2014).

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan, menjelaskan bahwa sanksi pidana bagi penjual miras oplosan cukup berat. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 204 ayat (1) dan (2) KUHP yaitu barang siapa yang menjual barang bersifat membahayakan dan berakibat kematian, dipidana penjara seumur hidup atau paling lama dua puluh tahun. Meskipun penetapan sanksi dari minuman keras oplosan ini cukup berat, namun masih banyak dijumpai peredarannya yang dijual dengan harga miring untuk menarik pembeli. Selain itu minuman keras apalagi dilakukan dengan mencampur bahan-bahan berbahaya lainnya akan menimbulkan bahaya bagi kesehatan (Muliadi & Usman, 2019). Sering ditemukan jika minuman keras oplosan terdapat beberapa kandungan seperti spirtus atau methanol yang beresiko kematian.

Akibat meminum minuman keras oplosan, seseorang dapat mengalami muntah, kehilangan kesadaran, bahkan berujung pada kematian. Akibat lain yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan minuman keras yaitu dapat menimbulkan permasalahan, antara lain: perkalahian, kenakalan remaja, perbuatan asusila, sulit mengontrol emosi, dan berkurangnya norma-norma yang telah diajarkan. Masa remaja adalah bentuk peralihan dari masa anak-anak menjadi dewasa. Dimana pada masa ini anak-anak yang sudah memasuki usia remaja mencoba untuk mencari jati dirinya. Pada masa itulah remaja cenderung sulit mengatur emosi, dan ingin seenaknya sendiri (Liana & Adolf, 2019). Usia remaja diartikan sebagai masa yang dimana seseorang memiliki keingintahuan yang tinggi terhadap suatu hal. Selain itu usia remaja biasanya sering mencoba berbagai hal yang baru, dan menyukai sesuatu berdasarkan sudut pandangnya. Oleh karena itu, peran orang tua dan juga orang-orang di sekitar sangat diperlukan untuk membentuk karakter yang baik.

Penyalahgunaan tersebut akhirnya menjadi suatu penyimpangan sosial seperti pada kasus minuman keras oplosan yang berujung pada pembentukan stigma negatif dari masyarakat. Stigmatisasi negatif tersebut pada akhirnya menimbulkan turunya harga diri pelaku. Stigma muncul dari adanya label masyarakat yang memiliki tujuan untuk merendahkan kelompok sosial tertentu. Berdasarkan fakta yang sebenarnya, para pelaku mendapatkan stigma dari masyarakat sekitarnya karena melakukan perilaku menyimpang yang tidak sesuai nilai dan norma masyarakat. Seperti contohnya beberapa orang yang dicap sebagai “tukang mabuk”, “si pembuat onar”, dan yang lainnya. Oleh karena itu untuk menghilangkan stigmatisasi di masyarakat, salah satunya adalah dengan menggunakan kontrol sosial. Stigmatisasi masyarakat kepada para pelaku penggunaan minuman keras oplosan bukan hanya ditujukan pada dirinya sendiri, tetapi juga pada orang-orang yang akrab dengannya. Seperti contohnya keluarga, sahabat, dan lain-lain. Apalagi para pelaku atau keluarga pelaku adalah orang-orang terpendang di lingkungan tersebut.

Berdasarkan survei yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tercatat jika kasus penggunaan zat adiktif non narkotika seperti contohnya penggunaan minuman beralkohol sebesar 5,5%. Dampak dari mengkonsumsi alkohol tersebut, bisa sampai menimbulkan korban jiwa yaitu kematian. Seperti contohnya yang terjadi di desa Jeruk Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya, dimana terdapat salah satu kasus serupa mengenai penggunaan minuman keras oplosan. Kasus tersebut terjadi ketika segerombolan orang yang sedang melakukan tradisi “melekan” atau sengaja berjaga hingga dini hari di suatu pesta

pernikahan salah satu warga di desa Jeruk. Di saat berjaga, biasanya warga melakukan kegiatan untuk menghilangkan rasa bosan dan kantuk, seperti merokok, minum kopi, mengobrol, bermain catur, memakan snack atau makanan yang diberikan oleh tuan rumah. Namun, terdapat enam warga yang melakukan penyimpangan sosial dengan melakukan pesta minuman keras oplosan dikala warga yang lain berjaga. Ke enam warga tersebut minum alkohol lalu mencampurkannya dengan lotion anti nyamuk dan zat lainnya. Setelah beberapa waktu melakukan pesta miras, korban mulai berjatuh hingga mengakibatkan hilangnya nyawa pada empat warga. Kasus tersebut juga di informasikan oleh media berita online, seperti detik.com, jatim news, radar Surabaya, dan lainnya. Di antara warga yang tewas akibat meminum miras, salah satunya adalah tewasnya warga yang berasal dari keluarga terpandang di kampung setempat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dari kepala pemerintahan daerah setempat dalam penanganan kasus penggunaan minuman keras oplosan tersebut, dan bagaimana pandangan serta kepercayaan masyarakat dengan melihat kasus tersebut. Manfaat dengan adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui kasus yang dilakukan oleh beberapa warga desa Jeruk Kecamatan Lakarsantri dengan meminum minuman keras dengan cara mencampurkan zat-zat di dalamnya. Selain itu, melalui penelitian ini peneliti dapat mendeskripsikan konsep dan kasus sesuai dengan judul sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang linear dengan penelitian ini. Landasan teori yang relevan dengan penelitian ini menggunakan teori kontrol sosial.

Kontrol sosial berfokus pada cara yang dilakukan oleh individu maupun kelompok sesuai dengan aturan dan norma sosial. Pada teori ini, kontrol sosial menjelaskan hukum yang dijadikan sebagai respon masyarakat dalam mengontrol kehidupan sosial masyarakat. Kontrol sosial mencari akar penyebab dari kejahatan ataupun penyimpangan yang diakibatkan oleh lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial atau bahkan terhambatnya integrasi sosial. Dapat disimpulkan bahwa teori kontrol sosial berfungsi untuk menciptakan kehidupan sosial yang tertata dan kondusif. Cara melakukan kontrol sosial adalah pertama, keterikatan yaitu dimana individu mulai memasuki sistem sosial dalam lingkungan masyarakat dan mulai beradaptasi pada aturan dan norma yang berlaku sebelumnya. Kedua komitmen, yaitu dengan mempertahankan kepentingan sesuai dengan aturan dan norma sosial yang berada dalam sistem sosial tersebut. Ketiga keterlibatan, yaitu membahas tentang bagaimana hubungan dan partisipasi dari individu maupun kelompok dalam kegiatan di masyarakat. Keempat kepercayaan, yaitu pengikat dalam tatanan masyarakat dan sesuai dengan peraturan dan tindakan hukum yang berlaku di dalamnya. Dari adanya kontrol sosial tersebut apabila masyarakat tidak melakukan aturan-aturan yang berlaku, maka akan menimbulkan stigmatisasi pada masyarakat. Hal ini disebabkan karena stigmatisasi itu muncul apabila seorang individu maupun kelompok melanggar aturan ataupun norma yang ada dalam kehidupan masyarakat sekitarnya.

Dalam penelitian ini teori kontrol sosial digunakan peneliti untuk mengetahui apa saja bentuk dan upaya yang dikerahkan oleh kepala desa dan masyarakat untuk menindak kasus yang terjadi di desa Jeruk Kecamatan Lakarsantri. Berdasarkan kenyataannya, stigmatisasi masyarakat di desa Jeruk terhadap para pengguna minuman keras oplosan dianggap sebagai hal yang menyimpang dari nilai dan norma sosial masyarakat. Apalagi salah satu diantaranya berasal dari keluarga terpandang, sehingga membuat perspektif dan kepercayaan masyarakat kepada keluarga tersebut menjadi buruk. Maka dari itu, perlu adanya kontrol sosial yang dilakukan terutama pada pihak kepala desa dan masyarakat agar stigmatisasi masyarakat di desa Jeruk kembali terkontrol dengan baik.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun tujuan yang dimaksudkan dalam penelitian yang bersifat kualitatif adalah untuk

mengetahui fakta, gejala, serta fenomena yang diteliti berdasarkan sudut pandang dan tindakan. Fokus dari penelitian kualitatif adalah pada objek yang alamiah, sehingga peneliti akan menjadi alat utama. Hasilnya difokuskan pada bentuk temuan dari adanya fenomena-fenomena yang akan dikaji dan dibandingkan dengan bentuk yang umum atau generalisasi. Pendekatan studi kasus adalah pendekatan penelitian yang dimana seorang peneliti menggali informasi atas kejadian yang terdapat pada suatu kegiatan atau waktu tertentu. Caranya adalah dengan mengobservasi data atau informasi secara terstruktur dan mendalam dengan menggunakan prosedur yang telah ditentukan.

Lokasi dalam penelitian berlokasi di wilayah Banjar Melati, Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Informan pada penelitian ini melalui masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah tersebut dengan melihat sudut pandang mereka terkait laporan permasalahan yang selinear dengan penelitian ini. Artikel ini difokuskan pada pandangan masyarakat sekitar Banjar Melati terhadap pelaku minuman keras oplosan, terutama diantara pelaku minuman keras adalah anak dari orang terpendang di daerah tersebut. Sehingga fokus dari penelitian ini adalah pada pandangan masyarakat terkait pelaku miras oplosan yang dikenal sebagai anak dari orang terpendang. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan perolehan dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara, serta melakukan studi literatur dengan menggunakan buku, jurnal-jurnal dan artikel ilmiah sebagai bahan referensinya. Peneliti akan melakukan crosscheck antara data hasil observasi dengan data hasil wawancara secara langsung di lapangan untuk mengetahui hasil apakah sesuai dengan realita yang terjadi. Tujuannya adalah agar keabsahan data dapat dibuktikan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **A. Stigmatisasi Masyarakat Terhadap Para Pelaku Minuman Keras Oplosan di Pendukuhan Banjar Melati, Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya**

Stigma dapat didefinisikan sebagai bentuk pemikiran dari orang-orang yang berada dalam kelompok tertentu terhadap suatu hal yang sudah melekat dalam pikiran mereka. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pada tahun 2020 stigma merupakan pandangan atau pemikiran negatif yang telah melekat pada setiap individu maupun kelompok masyarakat karena terpengaruh lingkungan yang ada disekitarnya. Stigmatisasi merupakan sebuah proses sosial dimana individu tersisihkan dan dinilai buruk karena tindakan abnormal atau melakukan sesuatu yang memalukan (Subu et al.). Stigma yang melekat dalam pemikiran pribadi pada setiap orang, utamanya adalah dipengaruhi oleh lingkungan dimana orang tersebut tinggal. Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia, pada setiap wilayah yang memunculkan stigmatisasi dalam kehidupan sosial masyarakat. Stigmatisasi tersebut muncul karena disebabkan oleh individu atau kelompok masyarakat itu sendiri, ataupun disebabkan karena hal yang lainnya.

Beberapa kasus minuman keras (miras) oplosan menimbulkan korban, dan bahkan dapat merengut nyawa seseorang. Media Indonesia menjelaskan total dari korban jiwa yang disebabkan oleh minuman keras oplosan menyebutkan jika tahun 2015 dengan total korban jiwa 28 orang, tahun 2016 total korban jiwa 57 orang, tahun 2017 total korban jiwa ada 32 orang, dan meningkat secara signifikan pada tahun 2018 dengan total korban jiwa sebanyak 118 orang. Sebagian besar dari korban jiwa yang disebabkan karena kasus minuman keras oplosan tersebut adalah para remaja. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Nahdlatul Ulama menjelaskan bahwa terdapat 65% dari para remaja di Indonesia pernah meminum minuman keras oplosan. Selain itu Riset Kesehatan Dasar Departemen Kesehatan yang dilakukan oleh Gerakan Nasional Anti Miras (GeNAM) pada tahun 2014 menunjukkan data sebesar 23% para remaja di Indonesia yang mengkonsumsi minuman keras oplosan (detik.com, 2018). Kasus penggunaan minuman keras di Indonesia berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) penduduk yang mengkonsumsi alkohol di wilayah perkotaan maupun pedesaan pada tahun 2019 mencapai 0,41%. Selanjutnya pada tahun 2020 mencapai 0,39%, dan di tahun 2021 mencapai 0,36%.

Salah satu kasus minuman keras oplosan pernah terjadi di Kota Surabaya yaitu pada wilayah Banjar melati, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri. Kasus tersebut diawali dengan adanya perayaan pernikahan yang diselenggarakan oleh masyarakat sekitar. Kasus tersebut memakan korban sebanyak 4 orang yang meninggal dunia setelah dibawa ke rumah sakit (Purwodianto, 2022). Namun berdasarkan kesaksian beberapa masyarakat yang ada di sekitaran Banjar Melati menyebutkan bahwa jika ada salah satu anak dari kyai yang menjadi korban dari kasus minuman keras oplosan. Hal ini menimbulkan bahan pembicaraan oleh masyarakat sekitar. Seperti yang diketahui bahwa seorang kyai merupakan tokoh agama yang dipandang sebagai orang yang paham mengenai agama yang dianutnya. Sehingga para masyarakat yang ada disekitar menghormatinya. Namun dalam kasus ini menunjukkan bahwa anak dari kyai tersebut yang menjadi salah satu pelaku minuman keras oplosan. Akhirnya memunculkan stigmatisasi dari masyarakat kepada pelaku tersebut.

Bentuk stigmatisasi tersebut biasanya berupa pembicaraan dari mulut ke mulut. Hal ini menimbulkan pandangan negatif dari masyarakat terhadap pelaku tersebut. Masyarakat pada akhirnya mulai kehilangan kepercayaan pada pelaku tersebut, bahkan berimbas pada keluarga dan kerabatnya juga. Stigmatisasi tersebut muncul karena bahan pembicaraan yang berasal dari masyarakat, dari satu orang kepada orang yang lain. Sehingga seluruh masyarakat yang berada di lingkungan sekitar Banjar melati Kecamatan Lakarsantri mengetahui terkait dengan kasus tersebut. Adanya stigmatisasi yang muncul di masyarakat, memberikan dampak yang buruk bagi kelangsungan hidup pelaku dan keluarga pelaku kasus miras oplosan. Sangat disayangkan apabila pelaku berasal dari keluarga terpandang dan orang berpengaruh di wilayah tersebut. Hal ini menjadikan masyarakat kehilangan kepercayaan pada keluarga pelaku kasus minuman keras oplosan. Selain itu di Kota Surabaya meskipun letak wilayah berada di perkotaan, namun berdasarkan sudut pandangan masyarakat penghuni perkampungan sangatlah awam dan menganggap jika minuman keras adalah hal yang dilarang. Minuman keras juga dianggap sebagai suatu hal yang mengarah pada sesuatu yang negatif.

## **B. Peran Pemerintah Desa Setempat Dalam Menangani Kasus Miras Oplosan**

Kepala desa mempunyai tugas yang sudah diatur dalam Pasal 26 ayat 1 UU No 6 tahun 2014 yang membahas tentang desa. Pada pasal tersebut menjelaskan bahwa tugas dari kepala desa adalah menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, melakukan pembinaan kepada masyarakat, dan melakukan pemberdayaan pada masyarakat di wilayahnya. Secara umum kepala desa memiliki peran dalam menangani permasalahan-permasalahan yang ada di wilayahnya. Karena kepala desa merupakan bagian dari pemerintahan desa. Ketika dalam sebuah desa terjadi permasalahan, maka semua mata akan tertuju pada kepala desa yang diharapkan dapat memberikan solusi pada permasalahan tersebut. Tri Widaryanta menyebutkan bahwa hitam dan putihnya desa tergantung pada bagaimana kepala desa / lurah mampu memimpin desanya. Oleh sebab itu seorang kepala desa wajib mengetahui semua kepentingan dan permasalahan yang mencakup masyarakat yang dipimpinnya.

Dalam urusan kemasyarakatan, kepala desa dituntut untuk lebih baik dalam menanggapi dan menyelesaikan suatu konflik ketika terjadi disekitar warganya. Kepala desa harus bersikap netral dan harus mengutamakan prinsip kebenaran, tidak boleh memihak. Pada setiap desa pasti memiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berfungsi untuk membantu pemerintahan desa dan membuat peraturan yang diterapkan pada masing-masing desa (Dewi, 2022). Dalam proses pelaksanaannya, pemerintah desa harusnya bekerja sama dengan satgas ataupun hansip untuk meminimalisir apabila terjadi permasalahan-permasalahan dan kekacauan yang disebabkan oleh warganya. Hal tersebut perlu dilakukan agar kehidupan sosial masyarakat dapat berjalan secara nyaman, dan harmonis.

Berdasarkan yang diteliti oleh peneliti terkait dengan peran pemerintah desa setempat, khususnya pada wilayah Banjar Melati Kelurahan Jeruk Kota Surabaya dalam mencegah dan menanggulangi kasus minuman keras oplosan adalah dalam perhatiannya masih terdapat

kekurangan. Meskipun hanya sedikit masyarakat yang melakukan minuman keras oplosan, tapi hal seperti ini harus tetap diperhatikan oleh pemerintah desa setempat. Pemerintah desa di wilayah Banjar Melati kurang melakukan pengecekan atau sweeping minuman keras di tempat-tempat seperti pada warung terdekat, dan lain-lain. Apalagi kasus ini terjadi pada acara pernikahan. Maka pemerintah desa harusnya melakukan pengecekan kembali pada prosesi atau acara yang berlangsung tersebut. Selain itu tidak hanya pada acara-acara tertentu saja, pemerintah desa setempat juga harus memantau kegiatan dan semua aktivitas dari warganya terlebih disaat malam hari. Jadi pemerintah desa yang ada di wilayah Banjar Melati Kota Surabaya harus lebih tanggap lagi dalam memantau warganya, dan melihat produk-produk yang dijual pada setiap warung.

Dilain sisi saat terjadi kericuhan pada acara pernikahan dan menimbulkan beberapa korban, pemerintah desa setempat telah menjalankan amanahnya sebagai pemimpin dengan cukup baik. Karena pihak pemerintah desa dengan cepat menghubungi pihak yang berwajib dan pihak rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Dari cara tersebut, pihak pimpinan yang ada di daerah pendukuhan tersebut sudah melaksanakan tugasnya sebagai seorang pemimpin yang mampu melindungi warganya. Diharapkan setelah kejadian tersebut terjadi, pemimpin pendukuhan tersebut dapat bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk menyelenggarakan razia pada tempat-tempat yang dicurigai dan berpotensi menjual minum-minuman keras. Selain itu pemerintah desa juga harus melakukan sosialisasi terkait dengan minuman keras oplosan kepada masyarakat, dan memberikan pengetahuan atas dampak negatif dari minuman keras oplosan tersebut. Sehingga nantinya, kasus kematian akibat minuman keras (miras) oplosan tidak terjadi kembali.

### **C. Kepercayaan dan Dampak yang Ditimbulkan Dari Penyalahgunaan Minuman Keras Oplosan di Pendukuhan Banjar Melati, Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya**

Penyalahgunaan minuman keras oplosan yang terjadi di Desa Jeruk Banjar Melati, Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya berkaitan dengan kepercayaan dan dampak yang ditimbulkan yang dapat dirasakan baik pada pelaku itu sendiri sampai masyarakat sekitar. Berdasarkan uraian informan (S) menguraikan jika adanya tindakan penyalahgunaan miras oplosan yang terjadi di daerahnya merupakan hal yang memalukan, baik bagi nama baik Desa Jeruk, instansi pemerintahan hingga keluarga pelaku. Kasus penyalahgunaan miras tidak hanya terjadi hanya sekali di Desa Jeruk, namun telah terjadi berkali-kali, sehingga terjadinya kasus yang sama membuat viral di beberapa wilayah sekitar Surabaya Barat dan menjadi bahan perbincangan oleh masyarakat sekitar wilayah Desa. Selain itu, sempat membuat banyak para lembaga pemerintah melakukan identifikasi mengenai kronologi kejadian tersebut. Melalui kasus ini memberikan dampak bagi wilayah sekitar Desa Jeruk berupa pandangan buruk karena banyak kematian anak muda karena penyalahgunaan miras. Informan secara personal menjelaskan jika tidak terkena dampak secara langsung melalui adanya kasus ini, namun dampak secara tidak langsung diterima melalui pandangan buruk masyarakat terhadap Desa Jeruk. Informan juga berpesan jika pemilik usaha minuman keras di hentikan agar budaya meminum minuman dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan. Selanjutnya, perlu tindakan tegas dari pemerintah setempat terhadap hal ini karena kasus tersebut kerap terjadi dan belum adanya tindakan tegas bagi pelaku.

Hal serupa dikatakan oleh informan selanjutnya. Berdasarkan uraian informan (Y) telah menguraikan jika kasus penyalahgunaan miras oplosan yang terjadi di Desa Jeruk merupakan kejadian yang dilakukan secara sengaja dan sadar, sehingga masyarakat lain juga dapat mengambil pelajaran dan dampak dari kejadian buruk tersebut. Melalui kejadian tersebut dampak yang diperoleh bagi Desa Jeruk adalah nama baik desa menjadi buruk karena masyarakat luar daerah Desa Jeruk hanya akan mengingat kejadian buruk dari Desa Jeruk. Sehingga dengan hal tersebut warga Desa Jeruk menjadi lebih ketat untuk waspada dan berjaga-jaga agar kejadian penyalahgunaan miras oplosan tidak terulang kembali. Melalui kasus ini informan mengatakan jika menjadi lebih yakin untuk tidak pernah mencoba ataupun meminum minuman keras terutama

miras oplosan.

Sesuai dengan penyampaian dari kedua informan yaitu S dan Y yang menyebutkan bahwa wilayahnya dianggap buruk atau di cap jelek oleh masyarakat lain. Selain itu, bagi para pelaku minuman keras oplosan membuat masyarakat berpandangan buruk pada para pelaku tersebut. Namun stigmatisasi yang muncul dari masyarakat sekitar terhadap pelaku dan keluarganya tidak berlangsung begitu lama. Stigmatisasi hanya muncul di awal saja, ketika kasus tersebut sedang menjadi sorotan atau bahan pembicaraan pada masyarakat. Seiring berjalannya waktu, stigmatisasi yang diberikan masyarakat sekitar pada pelaku dan wilayah Desa Jeruk yang menjadi tempat kejadian perkara ini perlahan mereda. Masyarakat tidak lagi menyoroti kasus minuman keras oplosan itu, namun mereka tidak akan pernah lupa atas kejadian yang terjadi tersebut.

#### **4. Kesimpulan**

Penggunaan minuman keras oplosan adalah contoh perbuatan yang berakibat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Berdasarkan kasus atau permasalahan yang terjadi di Banjar Melati, Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya terkait dengan minuman keras oplosan memberikan dampak negatif bagi para pelaku. Dampak negatif tidak hanya pada fisiknya, namun juga dalam kegiatan sehari-harinya. Melihat wilayah Banjar Melati di Kecamatan Lakarsantri berada di area pemukiman, sehingga apabila terdapat permasalahan atau kasus di wilayahnya membuat informasi dengan mudah tersebar dari mulut ke mulut. Stigmatisasi terkait pelaku minuman keras oplosan juga dianggap menjadi orang yang tidak baik. Dampak paling fatal dari penggunaan minuman keras oplosan tersebut adalah dapat merenggut nyawa dari pengguna minuman keras tersebut. Melihat kejadian itu, muncul stigmatisasi dari masyarakat sekitar atas wilayah atau daerah yang menjadi dalang dari penggunaan minuman keras oplosan.

Masyarakat luar banyak yang menganggap bahwa wilayah khususnya Banjar Melati menjadi dicap buruk oleh masyarakat umum. Selain itu pemerintah desa setempat juga akan lebih tanggap dalam melakukan pengecekan dan memantau aktivitas masyarakat yang ada di wilayahnya. Menanggapi permasalahan ini, masyarakat sekitar Banjar Melati menjadi lebih berhati-hati dan saling mengingatkan antara satu sama lain. Setelah mengetahui kejadian tersebut, masyarakat tidak ingin ada kejadian yang sama terulang kembali. Oleh karena itu, mereka saling menjaga diri mereka sendiri dan saling mengingatkan antar satu sama lain. Mengingat minuman keras cenderung condong ke arah yang negatif bagi masyarakat, oleh karena itu stigmatisasi buruk muncul dan berasal dari masyarakat setempat. Meskipun pelaku dari kasus minuman keras oplosan di Banjar Melati telah meninggal, namun hal ini berdampak pada keluarganya. Seperti yang dijelaskan pada pembahasan bahwa salah satu pelaku merupakan anak dari seorang Kyai yang terpendang di wilayah tersebut. Hal ini membuat masyarakat sekitar kehilangan kepercayaan pada keluarganya meskipun pelaku minuman keras oplosan telah meninggal dunia. Menjaga kepercayaan pada orang adalah hal yang penting, oleh sebab itu jagalah kepercayaan yang telah orang-orang disekitar berikan karena kepercayaan tidak bisa tergantikan oleh apapun. Maka jagalah kepercayaan orang-orang sekitar yang telah mempercayai diri ini.

### **Ucapan Terima Kasih**

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Universitas Negeri Surabaya yang memberikan kesempatan dalam melakukan penelitian ini. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada pihak Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, pihak Jurusan Ilmu Sosial, dan Program Studi S1 Sosiologi yang telah menyelenggarakan kegiatan seminar nasional ini. Dengan adanya kegiatan seminar nasional ini, mampu mewadahi mahasiswa/i untuk menyampaikan hasil riset dan penelitiannya. Serta, terima kasih kepada seluruh narasumber yang memberikan waktunya untuk membantu peneliti dalam menggali informasi terkait dengan penelitian ini.

## Daftar Pustaka

- [1] Dewi, V. (2022). Peran Pemerintah Desa Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja Terhadap Minuman Keras Di Desa Puding Besar Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 221.
- [2] Liana, L.W, & Adolf, L.L. (2019). Penyalahgunaan Konsumsi Alkohol Pada Minuman Keras Bagi Remaja Terhadap Kesehatan. *STIKes Surya Mitra Husada*, 1.
- [3] Liputan6.com. (2022, Juli 25). Tragedi Miras Oplosan di Surabaya Terjadi Lagi, Kali ini 4 Orang Meninggal. Diambil kembali dari [jatim.liputan6.com](https://jatim.liputan6.com): <https://jatim.liputan6.com/read/5023056/tragedi-miras-oplosan-di-surabaya-terjadi-lagi-kali-ini-4-orang-meninggal>
- [4] Muliadi, & Usman, I. B. (2019). Penanggulangan Peredaran Minuman Keras Oplosan (Studi Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala). *Maleo Law Journal*, 124.
- [5] Pambudi, L. (2022, Juli 25). 3 Warga Lakarsantri Surabaya Tewas Seusai Minum Miras Oplosan 1 Galon, Polisi Amankan Penjual Miras. Diambil kembali dari [surabaya.tribunnews.com](https://surabaya.tribunnews.com): <https://surabaya.tribunnews.com/2022/07/25/3-warga-lakarsantri-surabaya-tewas-seusai-minum-miras-oplosan-1-galon-polisi-amankan-penjual-miras?page=all>
- [6] Pribadi, E. T. (2017). Penyalahgunaan alkohol di Indonesia : Analisis Determinan, SWOT, dan CARAT. *Journal Of Health Science and Prevention*, 22-36.
- [7] Purwodianto, J. (2022, Juli 25). Detik-detik Pesta Miras Oplosan di Surabaya Tewaskan 4 Orang. Diambil kembali dari [www.detik.com](http://www.detik.com): <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6196784/detik-detik- pesta-miras-oplosan-di-surabaya-tewaskan-4-orang>
- [8] Ramadhan, B. (2018, April 20). Polda Metro Jaya Amankan 180 Orang Terkait Miras Oplosan. Diambil kembali dari [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id): <https://www.republika.co.id/berita/p7h1r0330/polda-metro-jaya-amankan-180-orang-terkait-miras-oplosan>
- [9] Shaluhiah, Z., Mustofa, S. B., & Widjanarko, B. (2015). Public Stigma to People Living with HIV/AIDS. *Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional* Vol. 9, No. 4, 333-338.
- [10] Winurini, S. (2018). Remaja Dan Perilaku Berisiko Terhadap Minuman Keras (Miras) Oplosan. *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*.